



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 81 / Pid.Sus / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **AZIZ NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA**

Tempat lahir : Maros

Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 23 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Mranggen RT 1 / RW 05, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 26 Oktober 2016 No.Pol. : SP.Han/14/X/2016/Resnarkoba, Sejak tanggal 26 Oktober 2016 Sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2016 Nomor: 47/0.3.35/Euh.1/11/2016 sejak tanggal 15 Nopember 2016 Sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan Penetapan Nomor :15/Pen.Pid/2016/PN.Wng. tanggal 9 Desember 2016 sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2017 Nomor : PRINT-05/0.3.35/Euh.2/01/2017 sejak tanggal 19 Januari 2017 Sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid/2017/PN Wng, tanggal 1 Februari 2017, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pid.Sus/2017/PN.Wng. tanggal

Hal 1 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2017, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 06 Maret 2017, Nomor : 12 / Pid.Sus / 2017 / PN Wng. dalam perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2017 Nomor Register Perkara: PDM-05 / WNG/ Euh.2/01 / 2017 sebagai berikut ;-----

Primair :

Bahwa terdakwa AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDAsacara bersama-sama dengan Saksi Brian Hendri Kristianto(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di beberapa tempat yaitu daerah Fajar Indah, Kota Surakarta serta depan SMPN 1 Wonogiri, Jalan Kepodang V, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (3) UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Brian Hendri Kristianto (terdakwa dalam berkas tersendiri) dihubungi oleh Sariyanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengantarkan sabu – sabu dengan istilah “bahan” ke Wonogiri dengan imbalan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Brian Hendri Kristianto menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa apakah tahu jalan ke Wonogiri dan akan diajak mengantarkan bahan (sabu) dengan menjanjikan imbalan berupa uang kemudian terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa bersama dengan

Hal 2 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Brian Hendri Kristianto menuju ke daerah Fajar Indah selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu-Sabu sesuai petunjuk dari Sariyanto, kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kembali menuju rumah Saksi Brian Hendri Kristianto di Daerah Bacem Kel. Lengen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mana saat itu Saksi Brian Hendri Kristianto meminta 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya Saksi Brian Hendri Kristianto memasukkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyimpan dicelananya lalu terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto berbohongan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol 3708 FO, selanjutnya setelah berjalan-jalan di daerah Kabupaten Wonogiri akhirnya pada sekira pukul 21.00 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto sesuai petunjuk Sdr. Sariyanto sampai di depan SMPN 1 Wonogiri, Jl. Kepodang V Kec. Wonogiri Kabupaten Wonogiri kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto meletakkan bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto letakkan di bawah pohon di taman namun pada saat itu tidak menyadari bahwa perbuatannya telah diamati oleh saksi I Nengah santra, Roby Aryanto dan Kukuh Bau Satria yang memperhatikan gerak gerak terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mencurigakan serta telah mendapat informasi adanya peredaran narkoba di sekitar, Jl. Kepodang V, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri selanjutnya menangkap terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto karena telah kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat termasuk plastik klip seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagaimana Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Cabang Wonogiri No:376/11.13741/Pol-02-2016

Hal 3 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Nopember 2016 , selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1669/ NNF / 2016 tertanggal 02 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang Drs. Agus Irianto dan pemeriksa antara lain Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 3450/2016/NNF, BB – 3451/2016/NNF, BB – 3452/2016/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA secara bersama-sama dengan Saksi Brian Hendri Kristianto (terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Brian Hendri Kristianto (terdakwa dalam berkas tersendiri) dihubungi oleh Sariyanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengantarkan sabu – sabu dengan istilah “bahan” ke Wonogiri lalu Saksi Brian Hendri Kristianto menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa apakah tahu jalan ke Wonogiri dan akan diajak mengantarkan bahan (sabu) kemudian terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Brian Hendri Kristianto menuju ke daerah Fajar Indah selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis Sabu-Sabu sesuai petunjuk dari Sariyanto , kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kembali menuju rumah Saksi Brian Hendri Kristianto di Daerah Bacem Kel. Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo . Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mana saat itu Saksi Brian Hendri Kristianto meminta 3 (tiga) paket narkotika

Hal 4 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya Saksi Brian Hendri Kristianto memasukkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyimpan dicelanya lalu terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto berbocengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol 3708 FO, selanjutnya setelah berjalan-jalan di daerah Kabupaten Wonogiri akhirnya pada sekira pukul 21.00 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto sesuai petunjuk Sdr. Sariyanto sampai di depan SMPN 1 Wonogiri, Jl. Kepodang V Kec. Wonogiri Kabupaten Wonogiri kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto meletakkan bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol delapan gram) tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto letakkan di bawah pohon di taman namun pada saat itu tidak menyadari bahwa perbuatannya telah diamati oleh saksi I Nengah santra, Roby Aryanto dan Kukuh Bau Satria yang memperhatikan gerak gerak terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mencurigakan serta telah mendapat informasi adanya peredaran narkotika di sekitar, Jl. Kepodang V, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri selanjutnya menangkap terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto karena telah kedapatan melakukan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat termasuk plastik klip seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram sebagaimana Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Cabang Wonogiri No:376/11.13741/Pol-02-2016 tanggal 04 Nopember 2016, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1669/ NNF / 2016 tertanggal 02 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang Drs. Agus Irianto dan pemeriksa antara lain Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 3450/2016/NNF, BB – 3451/2016/NNF, BB – 3452/2016/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung

Hal 5 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDHA pada jam yang tidak dapat diingat dengan pasti pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di tempat tinggal Brian Hendri Kristianto di Bacem Rt.02 Rw.01 Kel. Langenharjo Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo namun Pengadilan Negeri Wonogiri merupakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonogiri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP , Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang mengadili perkara tersebut atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri , penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Brian Hendri Kristianto (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah kecanduan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu lalu terdakwa menggunakannya/menghisap sabu-sabu dengan cara Saksi Brian Hendri Kristianto menyiapkan alat untuk berupa alat hisap sabu-sabu (Bong) kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut, lalu pipet dibakar sampai menimbulkan asap kemudian asapnya dihisap oleh terdakwa dan Saksi Brian Hendri Kristianto secara bergantian;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Brian Hendri Kristianto (terdakwa dalam berkas tersendiri) dihubungi oleh Sariyanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengantarkan sabu – sabu dengan istilah “bahan” ke Wonogiri dengan imbalan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Brian Hendri Kristianto menghubungi dan menanyakan kepada terdakwa apakah tahu jalan ke Wonogiri dan akan diajak mengantarkan bahan (sabu) dengan menjanjikan imbalan berupa uang kemudian terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi Brian Hendri Kristianto menuju ke daerah Fajar Indah

Hal 6 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesampainya ditempat tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu-Sabu sesuai petunjuk dari Sariyanto, kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu kembali menuju rumah Saksi Brian Hendri Kristianto di Daerah Bacem Kel. Langen Harjo Kec. Grogol Kab. Sukoharjo. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mana saat itu Saksi Brian Hendri Kristianto meminta 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya Saksi Brian Hendri Kristianto memasukkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto menyimpan dicelananya lalu terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto berbohongan mengendarai sepeda motor Honda Vario No Pol 3708 FO, selanjutnya setelah berjalan-jalan di daerah Kabupaten Wonogiri akhirnya pada sekira pukul 21.00 wib terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto sesuai petunjuk Sdr. Sariyanto sampai di depan SMPN 1 Wonogiri, Jl. Kepodang V Kec. Wonogiri Kabupaten Wonogiri kemudian Saksi Brian Hendri Kristianto meletakkan bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol delapan gram) tersebut Saksi Brian Hendri Kristianto letakkan di bawah pohon di taman namun pada saat itu tidak menyadari bahwa perbuatannya telah diamati oleh saksi I Nengah santra, Roby Aryanto dan Kukuh Bau Satria yang memperhatikan gerak gerak terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto yang mencurigakan serta telah mendapat informasi adanya peredaran narkoba di sekitar, Jl. Kepodang V, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri selanjutnya menangkap terdakwa beserta Saksi Brian Hendri Kristianto karena telah kedapatan selaku penyalahguna narkoba tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat termasuk plastik klip seberat 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan 1,08 (satu koma nol 0,16 gram sebagaimana Surat Keterangan dari PT. Pegadaian Cabang Wonogiri No:376/11.13741/Pol-02-2016 tanggal 04 Nopember 2016, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sabu dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1669/ NNF / 2016 tertanggal 02 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Semarang Drs. Agus Irianto dan pemeriksa antara lain Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST

Hal 7 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB – 3450/2016/NNF, BB – 3451/2016/NNF, BB – 3452/2016/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/113/SKM/N/X/2016/Ur Kes, tanggal 31 Oktober 2016 dari Polres Surakarta urusan kesehatan , dengan hasil kesimpulan : pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil Positif terhadap Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor Register Perkara :PDM-05 /WGIR/ 01/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa **AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila hukuman denda ini tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat 1,06 gram, 1,08 gram, dan 1,08 gram yang terbungkus plastik klip dan dilakban warna coklat di dalam bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam berserta Simcardnya 085702443456.

(Barang bukti yang disita dalam perkara An. Brian Hendri Kristianto Bin Tri Utomo)

Hal 8 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain **An. Brian Hendri Kristianto Bin Tri**

Utomo;

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna White Silver Nopol AD 3708 FO Berserta STNKnya An Rahayu Unang Setiawan.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menyatakan agar Terdakwa **AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Maret 2017, Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Wng. yang amarnya sebagai berikut ;---

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS NUR ADJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan berat 1,06 gram, 1,08 gram dan 1,08 gram.
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia Warna hitam berserta Simcardnya 085702443456.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Brian Hendri Kristianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna silver Nopol AD 3708 FO Berserta STNKnya An Rahayu Unang Setiawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Maret 2017 sebagaimana Akte Permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2017/PN

Hal 9 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wng. dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding 10 Maret 2017 sebagaimana Akta Permintaan banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Wng. Masing dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2017, sedangkan untuk Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 17 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Maret 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri ;-----

Memimbang bahwa atas permohonan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 10 Maret 2017 Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Wng tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas pemberitahuan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Wng. masing-masing tertanggal 14 Maret 2017 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Wng. atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 06 Maret 2017, kemudian pada tanggal 09 Maret 2017, Terdakwa mengajukan permintaan banding dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2017 juga mengajukan permintaan banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut:-----

1. Mohon dengan segenap kerendahan hati kehadapan Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk berkenan merevisi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri dan memberikan keringan hukuman agar dapat menebus kesalahan pada keluarga dan dapat meneruskan kembali pendidikan sebagai seorang

Hal 10 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa dan membangun kembali cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua ;-----

2. Sepenuhnya menyadari kesalahan serta insyaf serta berjanji bahwa hal ini akan menjadi pengalaman buruk terakhir dalam kehidupan terdakwa serta akan menempuh rehabilitasi ketergantungan Narkoba agar dapat sepenuhnya terlepas dari jeratan jahat narkoba setelah selesai menjalani pidana dengan seabik-baiknya dan memenuhi aturan serta program pembinaan dengan sungguh-sungguh dan akan semakin mendekatkan pada Allah Swt ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa AZIZ NUR AJI PERDANA Bin HERU KHOIRUL HUDHA untuk seluruhnya ;
2. Mengucapkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Wng. Tanggal 06 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Wng tanggal 06 Maret 2017 serta Memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan sejalan pula dengan pertimbangan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan Memori banding dari Terdakwa merupakan pengulangan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 06 Maret 2017 Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Wng. haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani

Hal 11 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 dan jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I NO. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Undang-undang NO.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 06 Maret 2017, Nomor 12 / Pid.Sus / 2017 / PN Wng. yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 .-(dua ribu lima ratus rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 21 April 2017** oleh Kami **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.** dan **R.R.Suryadani S.A.,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 08 Mei 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ISNADI, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ;

t.t.d.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

t.t.d.

R.R.Suryadani S.A.,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua ;

t.t.d.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Isnadi, S.H.

Hal 12 Pts.NO.81/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Pts.N0.81/Pid.Sus/2017/PT SMG